

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM BENTUK SHOPEE PAYLATER

A. Pengertian jual beli

Jual beli secara etimologi adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli seperti penjual yakin kepada pembeli sedangkan pembeli yakin kepada penjual. Sedangkan secara rimologis yaitu menukarkan harta dengan harta²⁵. Dalam buku R.subekti mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang itu, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan dari peralihan hak milik itu. Selanjutnya menurut Volmar yang di kutip oleh Suryonodiningrat bahwa “ jual beli adalah pihak yang satu penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang di sebut terakhir,sejumlah tertentu, berwujud uang.²⁶

Sedangkan dalam pasal 1457 KUHPerdara yaitu jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang , dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

²⁵ Abdullah al-Muslih,*Fikih Ekonomi Islam*, Cet ke-4, (Jakarta: Darul Haq, 2013),87

²⁶ R.M Suryodiningrat , 1966, *Perikatan-Perikatan Bersumber perjanjian*, Tarsito, Bandung, Hlm 14

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antar para pihak yang melakukan jual beli tersebut yang mana pihak penjual memberikan objek barang dan pihak pembeli membayar dari objek yang sudah di beli.

B. Syarat syarat jual beli

Dalam melakukan jual beli maka tentunya terdapat syarat sah dalam dalam melakukan hal tersebut karna kegiatan tersebut melakukan suatu perikatan. Syarat sah dari suatu perikatan atau perjanjian tersebut menurut pasal 1320KUHPerdata yakni:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat utama sah nya perjainjian yaitu adanya suatu kesepakatan pada para pihak. Yang di maksud adanya kesepakatan adalah perseusayan kehendak antar pihak pejual dan pembeli . jadi dalam hal jual beli ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan entah dari pihak penjual maupun pembeli.²⁷

b. Cakap dalam membuat suatu perjanjian

Yang di maksud dari kata cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini melakukan suatu perjanjian. Karena segala perbuatan hukum adalah suatu kegiatan yang bisa menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah

²⁷ Ibid,Hlm 33

dewasa dan menurut pasal 330 KUHPerdara ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun.

1) Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal menurut Abdul kadir muhamad, pengertian sebab yang halal ialah isi perjanjian tersebut tidak bersilangan dengan peraturan perundang undangan , kesusilaan ,ketertiban umum. Syarat utama dan kedua merupakan syarat yang subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga adalah syarat yang objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian.²⁸

C. Teknologi paylater

Teknologi paylater adalah sebuah metode alternatif dapalam melakukan pembayarn yang mengadopsi sistem cicilan secara online tanpa menggunakan karru kredit. Kini beberapa *e-commerce* saat ini banyak mengadopsi sistem cicilan tanpa kartu tersebut dan pada tahun 2022 ini sudah banyak yang menikmati teknologi tersebut seperti shoppe paylater. Tetapi disisilain teknolgi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti:

Keuntungan:

- a. Proses pendaftaran yang mudah dan pengguna paylater tersebut pun hanya dapat menggunakan nya di *e-commerce* yang menyediakan

²⁸ Abdul Kadir Muhamad, 1982, *Hukum perikatan*, Alumni,Bandung, Hlm 20

layanan tersebut. Para pengguna yang ingin memakai paylater harus melakukan registrasi dahulu dan penggunaan pay later realtif mudah karna cukup mengunggah identitas diri serta melakukan foto bersama kartu identitas secara online dan proses nya pun terbilang singkat karena setelah melengkapi persyaratan tersebut hanya membutuhkan waktu 1x24 jam maka pengguna dapat langsung menikmati paylater dalam *e-commerce* tersebut.

- b. Dibawah pengawasan OJK (otoritas jasa keuangan) Untuk membuat para pengguna semakin percaya terhadap kemanannya maka paylater pun sudah di awasi oleh otoritas jasa keuangan hingga persyaratan yang di lakukan di awal tadi sudah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
- c. Terbilang fleksibel dan cepat karena saat melakuakn paylater dapat diguakan oleh setiap pengguna yang sudah daftar, tidak seperti pendaftaran kartu kredit yang harus melakukan surfey pada calon penggunanya.
- d. Terdapat pula promo khusus yang membuat pengguna tertarik seperti memberi promosi khusus yang menggunakan paylater tersebut seperti gratis ongkir atau cash back pada *e-commerce* tersebut²⁹

Kerugian:

²⁹ 1 Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 31 oktober 2022, Jam 10.27).

- a. Bunga yang cukup tinggi pada paylater tersebut karena sistem bunga yang sedikit berbeda, hal tersebut karena minimnya dokumen yang dibeikan ketika kita melakukan pinjaman hal ini adalah fintech lending menetapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan kartu kredit. Setiap *e-commerce* memiliki bunga yang berbeda seperti contohnya shoppe dia memberikan bunga 2,95% perbulanya
- b. Memiliki denda yang lumayan pada setiap *e-commerce* bila pengguna telat dalam melakukan pembayaran seperti di ambil dari *e-commerce* shoppe dikenakan 0,1% perharinya
- c. Lalu dari keamanan data yang bisa saja bocor karena saat proses pendaftaran memerlukan identitas pribadi, walaupun perusahaan sudah memiliki sistem keamanan tersendiri untuk melindungi penggunanya tetapi kemungkinan terjadinya kejahatan dalam dunia digital bisa tetap terjadi.³⁰

D. Hukum jual beli online dalam islam

Jual beli online yang dibenarkan dalam syariah islam yaitu jika menerapkan akad salam atau astishna. Lalu syaratnya nya jual beli tangguh baik dalam akad salam ataupun istishna yang di gunakan dalam jual beli online dan tentunya harus memenuhi beberapa syarat karena jual beli ini tidak seperti jual beli tunai seperti barangnya di lihat langsung dan penjual dan pembeli pun tidak bertemu.

³⁰ ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 31 oktober 2022, Jam 10.27).

Syarat syaratnya:

- a. Pembayaran jelas dan tunai ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad, dan tidak boleh ditangguhkan dan harus jelas berapa nominalnya. Hanya saja dalam akad istishna seperti yang disebutkan ada beberapa ulama yang membolehkan membayarnya dengan cicil tetapi lebih baik tunai
- b. Barang yang ditangguhkan harus jelas karena dalam akad salam atau istishna barang tidak ada atau belum ada karena penyerahannya pun diserahkan ketika waktu yang telah disepakati. Akad salam baik pembeli atau penjual harus menyebutkan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat jenis, kualitas harus disebutkan sesuai dengan barangnya.
- c. Akadnya jual beli asalam atau istishna yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli barang, melainkan sifatnya saja yang disebut ketika akad, sehingga ketika barang yang dihadirkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati maka akadnya dapat dibatalkan.
- d. Waktu penyerahan harus jelas, penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Yang maksudnya kapan barang itu dikirimkan atau diterima oleh pembeli. Penjual pun harus menginformasikan kapan barang itu sampai, melalui apa, sehingga ada kejelasan antara kedua belah pihak

- e. Barang harus tersedia disaat waktu yang di tentukan, pada saat menjalankan akad salam atau istishna dalam jual beli online, kedua belah pihak harus memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo . persyaratan itu agar menghindarrkan akad salam dari praktek tipu menipu dann untung untungan yang keduanya nyata di haramkan dalam syariat islam. Selain mengandung gharar (untung untungan) akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak.
- f. Tempat penyerahan yang jelas, karna ini jual beli online pembeli yang memesan harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut di tunjukan persyaratan ini menghindari kemuhdarattan atau kerugian dari kedua belah pihak.

E. Pengertian jual beli As-salam

PENGERTIAN SALAM Kata salam, huruf sin dan lam diberi harakat fathah, adalah semakna dengan kata salaf. Sedangkan hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara memesan dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka.³¹

Allah Subhaanahu Wata"aala berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS al-Baqarah: 282). Ibnu Abbas Radhiyallahu "Anhu berkata, "Saya bersaksi bahwa

³¹ <https://www.pdfdrive.com/ensiklopedia-jual-beli-dalam-islam-e50304552.html>
(Di akses pada tanggal 30 februari 2022, 15.00)

jual beli secara memesan yang jangka waktunya ditentukan sampai waktu tertentu, benar-benar telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan padanya Dia membolehkannya." Kemudian ia membaca ayat di atas. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1369, Mustadrak Hakim II: 286 dan Baihaqi VI: 18). Darinya (Ibnu Abbas) Radhiyallahu "Anhu, ia berkata, "Nabi shallallahu `alaihi wa sallam datang di Madinah, sedang mereka biasa membeli kurma secara memesan, dua tahun dan tiga tahun, maka tentukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, buat satu masa tertentu."³²

Berbicara mengenai jual beli online , banyak sekali macam dan jenisnya namun dengan demikian secara garis besarnya jual beli yang dilakukan melalui media online. Yang khususnya dilakukan di shopee. Setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce* maka bisnis yang berhubungan dengan internet , karakteristik dari bisnis online yaitu

- a) Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak.
- b) Adanya pertukaran barang.
- c) Internet merupakan media untuk melakukan akad jual beli tersebut.

Dengan begitu dapat dilihat yang membedakan transaksi secara online dan offline yaitu proses transaksi/akad dan media dalam melakukannya. Akad merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan jual beli karna dalam islam menjelaskan adanya transaksi secara fisik, dengan menghadirkan barang tersebut saat transaksi, atau

³² Deden Kushendar ,*Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (YURCOMP ,2010),53

tanpa menghadirkan barang yang dipesan , tetapi harus dinyatakan benda secara konkrit, baik diserahkan langsung, maupun diserahkan kemudian hari sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang nya di lain waktu, menurut para ahli ulama as-salam dapat di artikan sebagai transaksi jual beli dimana barang yang di jual belikan belum ada ketika penyerahan transaksi di lakukan , dan pembeli melakukan bayar di muka sedangkan pemberian brang yang di beli di serahkan di kemudian hari.

Jual beli as-salam merupakan transaksi yang di lakukan secara tunai tetapi penyerahan barang dilakukan kemudian hari, hukum dasar dari jual beli online yaitu sama dengan akad as-salam , hal ini di perbolehkan dalam islam dan diharmkan apabila

- a) Sistemnya haram seperti money gambling, maka itu didalam islam mengharamkan judi
- b) Objek barang yang di transaksikan merupakan barang yang haram
- c) Barang yang mengandung unsur pennipuan
- d) Barang barang yang tidak ada manfaatnya yang malah membawa kemudharatan.

Sebagaimana hukum dasar dari muamallah dalam islam. Bisnis online di bolehkan dalam islam semalama tidak ada unsur unsur yang melanggar di dalamnya seperti penipuan,riba kecurangan dan

sejenisnya. Ibnu katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat an-nissa bahwa Allah SWT melarang hambanya memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan cara yang tidak syari seperti judi,riba dan lain lainnya.

Marketing jual beli secara online dapat lebih luas dan terbuka, dalam perkembangannya bisnis online tidak hanya sekedar menjual dan membeli tetapi merambah ke dunia periklanan dan lain lain. Itu yang menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk mendapat penghasilan, karna pada dasarnya bisnis online dan offline sama saja hanya berbeda cara pemesanannya saja. Dalam al-quran permasalahan dalam transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada hadist yang di kaitkan dalam permasalahan sekarang yang menarik pengiklisan. Sebagaiman ucapan abdullah bin mas'ud : bahwa apa yang telah di pandang baik oleh muslim maka di pandang baik juga oleh Allah. Dan yang terpenting adalah tidak ada niatan untuk menipu dan merugikan orang lain, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-baqarah 275 dan 282.

F. Jual Beli kredit (bai'at-taqsih)

a) Pengertian jual beli kredit

Jual beli dalam bentuk kredit (bai'at-taqsih) yaitu transaksi dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan sistem bayar cash.³³ Pembelian

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri:Lirboyo Press,2013)15

secara kredit ini yaitu membeli suatu barang yang mana pembayarannya tersebut dibayar secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang sudah di sepakati oleh masing masing pihak, sistem jual beli kredit hukumnya sah jika batas waktunya ma'lum dan tidak teradapt syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad saat belum berlangsung dan akad berlangsung.³⁴

b) Dasar hukum jual beli kredit dalam islam

Para ulama sudah membahas persoalan inisehingga terjadi perbedaan pendapat yaitu:

- 1) Pertama di perbolehkan menurut oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanifiyah, malikiyah, shafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat sebagaimana di jelaskan didalam al-qur'an dan hadist seperti berikut:

(a) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa.³⁵

³⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 16

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227

(b) Hadis riwayat Aisyah “Dari Aisyah r.a berkata, “Barirah mendatangi dan berkata, “Aku telah ber-mukatabah (perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka jika dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati) dengan majikanku sebesar sembilan uqiyyah; setiap tahun satu uqiyyah, maka tolonglah aku. Aku berkata, “Jika majikanmu bersedia, aku membayarnya kepadanya dengan syarat wala’-nya (harta warisan bagi yang memerdekakan budak) nanti untukku, maka aku akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal itu, namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah SAW. sedang duduk seraya berkata, “Aku telah menyampaikannya kepadanya, tetapi ia menolak kecuali jika wala’ itu tetap miliknya.” Nabi SAW. mendengar dan Aisyah r.a memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. lalu beliau bersabda, “Ambillah dan berilah persyaratan wala’ itu kepadanya, sebab wala’ itu hanya bagi orang yang memerdekakan.” Lalu Aisyah r.a melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW. berdiri dihadapan orang-orang dan setelah memuji Allah Swt. dan menyanjung-Nya beliau bersabda, “Amma ba’du. Mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada di dalam Al-Qur’an?”

Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an adalah bathil, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat (yang ditetapkan) Allah itu lebih kuat, dan wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Muttafaq Alaihdan Lafazh hadis ini adalah menurut riwayat Al-Bukhari²⁶ Dalam hadis ini jelas bahwa Barirah membayarnya dengan mencicilnya karena dia membayar Sembilan uqiyah yang dibayar selama Sembilan tahun, setiap tahunnya sebanyak satu uqiyah.

Ulama berhujjah dengan kaidah: "Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya". Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Mereka membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang sama dengan harga tunai atau lebih tinggi. Mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut dengan sistem kredit. Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih termasuk ke dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya 27 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, 130. 31

secara langsung sehingga sebuah kewajaran jika menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga

- 2) Lalu yang kedua adalah yang menyatakan tidak boleh jual beli kredit dengan menambahkan harga sebagai imbalan dari sistem kredit ini antara lain yaitu menurut zaidiah , ibadiyah , zain al-abidin, ali bin Al-husein , an-nashir, al-manshur, imam yahya , abubakar ar-razi dan al-hanafi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya

“Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁶

Surat Anisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu”.

Ayat diatas menerangkan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya jual beli dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.³⁷

Tetapi praktik suka sama suka tersebut tidak terbukti dalam bai'taqsith karena penjual secara terpaksa menaikkan harga dan menginginkan barang yang dijualnya terjual. Dan pembeli pun terpaksa untuk membelinya karna membutuhkannya. Akan tetapi

³⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 102

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah kaidah fikih*, 134

dalam keadaan tersebut penjual tidak memberikannya dengan harga yang sama dengan kontan.

Dalil naqil jual beli kredit antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh , sedangkan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh diharam, maka samaa apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.³⁸

G. Pengertian Dan Dasar Hukum

a. Pengertian qard

Dalam islam utang piutang sering disebut dengan istilah al qard (hutang), dan harta uang di ambil oleh debiturr adalah qard karena kreditur telah memotong dari hartanya.³⁹ Menurut pendapat Muhamad syafi'i antonio pemberian harta kepada orang lain tetpi dapat di minta kembali atau dengan kata lain memberikan pinjaman tanpa mengahrapkan imbalan.⁴⁰ Dalam akad qard adalah transaksi dimana terjadinya pinjam meminjam tanpa adanya bunga dengan kewajiban mengembalikan dalam jangka waktu yang telah dipejanjikan.

b. Dasar hukum Qard

Hukum qard pada dasarnya adalah perbuatan yang baik yang telah di syariatkan oleh islam. Hukunya boleh karena qard adalah perbuatan baik

³⁸ Nawawi, *Fikih muamalah* , 102-106

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2009),h,155

⁴⁰ Muhamad Syafi'i Antonio,h,133

yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul . dasar hukum qard di atur dalam al-qur'an, ijma maupun hadist⁴¹

1) Al-qur'an

- Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjamkan yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak , dan allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) kepadanya lalu kamu kembalikan”.
- Surat Al.Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
- Surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepadal Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

2) Hadist

Hadist tentang piutang dari ibnu mas'ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda : seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seolah olah dia telah bersedekah kepadanya satukali”.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Amzah,2013),h,274-275

Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain oleh karena itu Islam sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya seperti utang piutang.⁴²

3) Ijma

Para ulama setelah sepakat bahwa qard hukumnya boleh dilakukan, qard dibolehkan karena sifatnya mandup (dianjurkan) bagi orang yang menghutang dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan kepada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya karena hikmahnya dari memperbolehkan pinjaman tersebut ialah memberi kemudahan bagi umat dalam kehidupan.⁴³

H. Ketentuan Akad

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Qardh juga merupakan salah satu jenis alaf (salam). Beberapa ulama seperti kutipan dari Wahbah Zuhali mengatakan bahwa qardh yaitu jual beli itu sendiri hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan 3 perbedaan antara qardh dan jual beli. berkaitan dengan kaidah syariah sebagai berikut :

- Berlaku kaidah riba apabila qardh itu dalam harta atau barang yang termasuk ribawiyah, seperti barang yang bisa di takar dan bisa di timbang.

⁴² Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, Al maktabah Al-syamilah Al-isdar Al-sani, 2005). VII/378, hadits nomor 2524.

⁴³ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224

- Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas jenisnya, apabila qaradh (hutang piutang) itu didalam mal gahir mitsil, seperti binatang.
- Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila qaradh (utang piutang) didalam mal mitsil.

Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang telah dipinjam sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil. Qardh merupakan suatu pendekatan untuk bertaqorrub kepada Allah swt dan merupakan jenis muamalah yang bercorak taawun (perolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena si muqtaridh (penghutang) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman) karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari keluh kesah permasalahan yang dihadapi mereka keuntungan oleh pihak muqaridh (orang yang mengutangkan). Hutang piutang yang terjadi harus sesuai dengan ajaran syari'at Islam yaitu tanpa adanya tambahan

atau pengurangan jumlah uang tunai yang biasa kita sebut riba. Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima.⁴⁴ Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang di terima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan.

I. Berakhirnya akad

Berakhirnya akad qard jika objek akad apa pada muqtarid (orang yang meminjam). Telah di serahkan atau di kembalikan pada muqirid (pemberi pinjam) sejumlah dengan yang telah di pinjam, pada waktu yang telah disepakati di awal peminjaman. Akad qard pun berakhir jika dibatalkan oleh pihak yang berakad karena alasan tertentu . dan jika muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka pinjaman yang belum di lunasi menjadi tagihan ahli warisnya. Tetapi qard dapat dianggap lunas jika muqrid (pemberi pinjam) menghapus hutang tersebut dan sudah menganggap lunas.

Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa yang harus di penuhi, diantaranya yaitu:

- a) Jika kondisi orang yang berhutang dalam posisi kesulitan dan tidak mampu maka orang yang berpiutang dianjurkan memberikan

⁴⁴ R Abdul Djamal, h, 171

- kelonggaran dan menunggu hingga yang berpiutang bisa untuk melunasi.
- b) Sesuatu yang di kembalikan dalam hutang piutang menurut imam abu hanifah dan Muhamad utang piutang berlaku dan mengikat jika barang atau uang yang telah di trimanya. Jika seseorang orang yang meminjam uang dan telah menerimanya maka uang itu menjadi miliknya dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama bukan uang yang telah di terimanya.
- c) Melebihkan pembayaran dari uang yang telah di terima menjadi dua macam kelebihan yang tidak di perjanjikan dan lebihan yang di perjanjikan . akad qarad termasuk kedalam akad tabarru karna didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Oleh karna itu muqrid berhak meminta agar harta yang di pinjam dikembalikan dengan segera. Unsur sukarela dari para pihak dari yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qard* oleh salah satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu baik datangnya dari pihak pihak yang berikat atau dari pihak yang lain.⁴⁵ Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT yang artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu.”* Dari yang diartikan di atas , menegaskan bahwa

⁴⁵ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm.326.

setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di janjikan dan di akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

J. Riba

Pengertian dari riba yaitu akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara atau salah satunya. Riba yakni penambahan yang di syaratkan oleh pihak yang memiliki uang kepada orang yang meminjamkan uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di sepakati sebelumnya.⁴⁶ Seluruh fquha sepkat bahwa hukum dari riba itu haram, karena berdasarkan keterangan yang jelas dalam al-quran dan Hadist. Pernyataan itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, QS. Ali-Imran ayat 130.

Riba itu di kelompokkan menadi dua yakni riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama yaitu riba qard dan riba jahiliah dan kelompok yang kedua yakni riba fadhhl dan riba nasi'ah antara lain:⁴⁷

a) Riba qard

Riba qard yakni suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berutang

b) Riba jahiliah

Riba jahiliah ini adalah riba yang ada ketika utang di bayar melebihi pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu untuk membayar

⁴⁶ Muhamad Ilmi , *Mengenal Perbankan Syariah*,(Jakrta: Pelita Utama,2002),h,12

⁴⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Depok:PT RajaGrafinfo Persada, 2015),h,94

tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu maka yang meminjam harus membayar lebih dari pengembalian yang di tangguhkan . contohnya seperti kartu kredit yang telat bayar akan terkena bunga

c) Riba fadl

Riba fadl yaitu riba yang ada dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria, kualitas dan kuantitas . menurut Rasulullah terdapat enam jenis barang yang apabila di tukarkan termasuk riba yaitu: gandum, kurma, tepung, garam, perak dan emas . selain ke enam barang tadi di bolehkan sepanjang penyerahan barang di lakukan saat yang sama

d) Riba nasi'ah

Riba nasia'ah yaitu riba yang lahir karena adanya transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kaidah. Riba nasi'ah timbul kala terjadi utang piutang hari ini dan di kembalikan pada hari yang lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberi pinjaman tersebut memastikan memperoleh keuntungan berupa tambahan uang pokok yang di pinjamkan, tanpa menanggung resiko kerugian usaha dan beban biaya.⁴⁸

K. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

⁴⁸ Muhamad Ilmi,h,13

Dalam jual beli ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan memiliki batasan-batasan tertentu. Adapun hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu:⁴⁹

a) Larangan riba

Riba berarti az-ziyadh (tambahan), an-nama" (tumbuhan). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliah, riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Alquran.

b) Larangan berbuat tadlis (penipuan/menyembunyikan cacat barang)

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang termasuk tadlis antara lain adalah tahfif (curang dalam timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadits Rasulullah SAW "Tidak halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu."

c) Larangan transaksi yang mengandung gharar (pertaruhan/spekulasi)

⁴⁹ Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h, 39

Transaksi gharar merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual. Larangan gharar terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW “Bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung gharar (tipuan).” Adapun yang termasuk gharar yaitu:

- 1) Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual
- 2) Tidak jelas bentuk barangnya
- 3) Informasi yang diterima tidak jelas
- 4) Larangan berbuat ghabn (tindak penipuan/mengurangi takaran) 4) Larangan ikrah (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu Nabi melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan dan menjual buah yang belum ada. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.
 - 2) Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit utang yang bertumpuk atau beban yang berat, sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.
- d) Larangan berbuat ihtikar (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal (ikhtiar). Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

“Hendaklah seseorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.” (HR. Muslim dan Ahmad).